

# BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 47 TAHUN 2009 SERI D.28

## PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 47 TAHUN 2009

### TENTANG ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon, maka perlu menetapkan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara 4017);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2 Seri D.1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5 Seri D.4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7 Seri D.6).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KEHUTANAN.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
4. Bupati adalah Bupati Cirebon.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
9. Dinas adalah Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon.
11. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan selanjutnya disebut UPT Puskeswan adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kehutanan.
12. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan Kabupaten Cirebon.
13. Pelaksana Administrasi adalah Pelaksana Administrasi pada UPT Pusat Kesehatan Hewan Kabupaten Cirebon.
14. Pelaksana Teknis adalah petugas yang melaksanakan kegiatan teknis UPT Pusat Kesehatan Hewan Kabupaten Cirebon.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Pusat Kesehatan Hewan Kabupaten Cirebon.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) UPT Puskeswan adalah unsur pelaksana teknis bidang kesehatan hewan dan peternakan.
- (2) UPT Puskeswan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## **BAB III**

### **TUGAS POKOK**

#### **Pasal 3**

UPT Puskeswan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas, dalam hal melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang kesehatan hewan, bahan dan hasil peternakan.

## **BAB IV**

### **FUNGSI**

#### **Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPT Puskeswan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan dan pengendalian urusan ketatausahaan UPT Puskeswan;
- b. pelaksanaan perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan hewan, kesmavet, bahan dan hasil peternakan serta inseminasi buatan di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan teknis operasional di bidang kesehatan hewan, bahan dan hasil peternakan di wilayah kerjanya;

- d. pelaksanaan pengendalian teknis fungsional di bidang kesehatan hewan, bahan dan hasil peternakan di wilayah kerjanya; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Puskesmas.

**BAB V**  
**ORGANISASI**  
**Bagian Pertama**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 5**

- (1) Susunan organisasi UPT Puskesmas, terdiri atas :
  - a. Kepala UPT.
  - b. Pelaksana Administrasi.
  - c. Pelaksana Teknis.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua**  
**Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur Organisasi**  
**Paragraf Pertama**  
**Kepala UPT**  
**Pasal 6**

- (1) UPT Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPT Puskesmas di bidang kesehatan hewan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan perencanaan dan program UPT Puskesmas;
  - b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengendalian dan pengembangan kesehatan hewan, kesmavet, bahan dan hasil peternakan serta inseminasi buatan di wilayah kerjanya;
  - c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPT Puskesmas; dan
  - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Puskesmas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPT mempunyai uraian tugas :
  - a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas termasuk membina dan mengendalikan kegiatan pejabat fungsional di lingkup UPT Puskesmas;
  - b. menyusun rencana dan program kerja UPT Puskesmas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - c. mendistribusikan dan memotivasi bawahan dalam melaksanakan tugas;
  - d. membina dan memotivasi bawahan dalam melaksanakan tugas;
  - e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
  - f. melaksanakan dan mengendalikan urusan surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga UPT Puskesmas;

- g. melaksanakan kebijakan operasional pengendalian penyakit hewan, kesmavet, IB, bahan dan hasil peternakan;
- h. melaksanakan kebijakan operasional pengamatan dan pemetaan penyakit hewan;
- i. memberikan pelayanan kesehatan hewan terpadu;
- j. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan lingkup UPT Puskesmas;
- k. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas UPT Puskesmas di wilayah kerjanya, sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan;
- l. menyusun evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan tugas/kegiatan UPT Puskesmas, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf Kedua**  
**Pelaksana Administrasi**  
**Pasal 7**

- (1) Pelaksana Administrasi adalah unsur staf yang langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Administrasi mempunyai tugas membantu Kepala UPT melaksanakan tugas administrasi UPT Puskesmas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Administrasi mempunyai uraian tugas :
  - a. menyiapkan bahan untuk menyusun program kerja UPT Puskesmas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
  - c. melaksanakan urusan kepegawaian;
  - d. melaksanakan urusan keuangan;
  - e. melaksanakan urusan penyediaan sarana dan urusan rumah tangga UPT Puskesmas;
  - f. melaksanakan pengadministrasian kegiatan pejabat fungsional di lingkup UPT Puskesmas; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf Ketiga**  
**Pelaksana Teknis**  
**Pasal 8**

- (1) Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Teknis mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam menjalankan tugas teknis Pusat Kesehatan Hewan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Teknis mempunyai uraian tugas :
  - a. melaksanakan teknis operasional pengamatan, pemantauan, pencegahan dan pengobatan penyakit hewan;
  - b. melaksanakan teknis operasional diagnosa penyakit secara klinis, patologik, epidemilogik dan laboratorium sederhana;

- c. melaksanakan teknis operasional pengambilan dan pengumpulan spesimen;
- d. melaksanakan teknis operasional penanganan reproduksi dan inseminasi buatan;
- e. melaksanakan teknis operasional kesehatan masyarakat veteriner dan obat-obat hewan;
- f. melaksanakan teknis operasional pengawasan bahan asal hewan;
- g. memberikan surat keterangan kesehatan hewan;
- h. melaksanakan teknis operasional dalam penyediaan dan penyebaran informasi dan wadah konsultasi tentang permasalahan peternakan dan kesehatan hewan;
- i. melaksanakan teknis operasional dan pembinaan teknis pelayanan kesehatan hewan dan kesmavet di Rumah Potong Hewan/Unggas, petugas teknis UPT Puskesmas, laboratorium kesehatan hewan, taman ternak pamengkang, pasar hewan serta pos pemeriksaan kesehatan hewan;
- j. melaksanakan teknis operasional dan pembinaan teknis pemakaian sarana dan prasarana kesehatan hewan dan kesmavet;
- k. melaksanakan teknis operasional dan pembinaan teknis pengawasan, pengendalian pemakaian obat hewan di lingkup pengecer, usaha peternakan dan pabrik pakan ternak;
- l. menumbuhkan, menggerakkan dan mengembangkan swadaya dan swakarsa petani peternak dalam penanganan bidang peternakan dan bidang kesehatan hewan;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainnya; dan
- n. menyusun program kerja, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan kegiatan UPT Puskesmas.

**BAB VI**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**  
**Pasal 9**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang pusat kesehatan hewan, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

**Pasal 10**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA**  
**Pasal 11**

Kedudukan dan wilayah kerja UPT Puskesmas adalah :

- (1) UPT Puskesmas Kaliwedi berkedudukan di Kecamatan Kaliwedi, wilayah kerja meliputi Kecamatan Palimanan, Gempol, Ciwaringin, Susukan, Kaliwedi, Gegesik, Arjawinangun, Panguragan, Klangeran, Jamblang, Plumbon dan Depok;

- (2) UPT Puskesmas Tengahtani berkedudukan di Kecamatan Tengahtani, wilayah kerja meliputi Kecamatan Tengahtani, Sumber, Kedawung, Talun, Dukupuntang, Weru, Plered, Greged, Beber, Sedong, Mundu, Kapetakan, Gunungjati dan Suranenggala; dan
- (3) UPT Puskesmas Ciledug berkedudukan di Kecamatan Ciledug, wilayah kerja meliputi Kecamatan Ciledug, Pabuaran, Babakan, Pabedilan, Gebang, Losari, Karangsembung, Karangwareng, Waled, Pasaleman, Pangenan, Lemahabang, Susukan Lebak dan Astanajapura.

**BAB VIII**  
**TATA KERJA**  
**Bagian Pertama**  
**Umum**  
**Pasal 12**

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas UPT Puskesmas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya melakukan konsultasi dengan Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT secara operasional berada di bawah koordinasi Camat.

**Bagian Kedua**  
**Pelaporan**  
**Pasal 13**

- (1) Kepala UPT wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Dinas dan tembusan kepada Camat.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga**  
**Hal Mewakili**  
**Pasal 14**

- (1) Dalam hal Kepala UPT berhalangan, maka Kepala UPT dapat menunjuk Pelaksana Administrasi.
- (2) Dalam hal Pelaksana Administrasi berhalangan, Kepala UPT dapat menunjuk Pejabat Fungsional.

**BAB IX**  
**KEPEGAWAIAN**  
**Pasal 15**

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT berkewajiban dan menyiapkan bahan rancangan kebijakan Kepala Dinas di bidang kepegawaian.

**BAB X**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 16**

Pembiayaan UPT Puskesmas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 17**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 45 Tahun 2005 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di : SUMBER  
pada tanggal : 29 Mei 2009

BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 3 Juni 2009

h SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, v


  
NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009 NOMOR 47 SERI D.28



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 47 Tahun 2009  
TANGGAL : 29 Mei 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN**



BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 3 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, ✓

NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009, NOMOR 47 SERI D.28